

Analisis Konflik Poligami Sah Secara Agama Ustadz Arifin Ilham dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat (1)

Nabila Dhafa Salsabila ^{1*}, Ravedya At-tiina Cherlove Hana ², Fari Prasetya Ananda Putra ³, Nikita Adelia Putri Ramadhani ⁴, Annisa Zahrotul Ika Ningtyas ⁵

¹Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010200@student.upnjatim.ac.id

²Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010224@student.upnjatim.ac.id

³Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 23071010285@fh.upnvjt.ac.id

⁴Faculty of Law, Universitas Airlangga, Indonesia, E-mail: nikita.adelia.putri-2024@fh.unair.ac.id

⁵Faculty of Law, Universitas Airlangga, Indonesia, E-mail: annisa.zahrotul.ika-2024@fh.unair.ac.id

Abstrak

Poligami merupakan isu hukum yang menimbulkan perdebatan karena melibatkan dua rezim hukum yang sering kali tidak sinkron, yaitu hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Kasus poligami Ustadz Arifin Ilham menjadi contoh aktual bagaimana praktik poligami yang sah secara agama dapat berbenturan dengan pembatasan hukum negara yang menganut asas monogami. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan legalitas poligami menurut syariat Islam, menilai apakah praktik tersebut memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (1), serta menganalisis bentuk konflik normatif yang timbul di antara kedua sistem hukum tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual terhadap fikih poligami, serta studi kasus terhadap praktik poligami Arifin Ilham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami dalam perspektif Islam tetap memiliki legitimasi apabila syarat keadilan dan kemampuan suami terpenuhi, tetapi secara hukum negara poligami tersebut menjadi tidak sah secara administratif apabila tidak melalui mekanisme izin Pengadilan Agama. Ketidaksinkronan antara legalitas agama dan legalitas negara ini berdampak pada kepastian hukum, perlindungan perempuan dan anak, serta status pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan harmonisasi hukum agar konflik normatif tidak terus menimbulkan ketidakpastian di masyarakat.

Kata Kunci: Poligami, Hukum Islam; Konflik Hukum; Arifin Ilham.

I. Pendahuluan

Poligami merupakan salah satu isu paling kompleks dalam hukum keluarga Indonesia karena mempertemukan dua rezim hukum yang berbeda: hukum Islam sebagai norma religius dan hukum positif sebagai norma negara. Ketegangan antara keduanya menjadi semakin menonjol ketika praktik poligami dilakukan tanpa mengikuti ketentuan administratif negara, meskipun secara agama dianggap sah. Kasus poligami Ustadz Arifin Ilham merepresentasikan bentuk aktual dari konflik normatif tersebut, yakni situasi ketika legitimasi syariat tidak sepenuhnya sejalan dengan batasan hukum nasional yang berasaskan monogami. Dalam konteks ini, hukum tidak lagi sekadar

mengatur hubungan keluarga, tetapi juga menjadi arena tarik menarik antara otoritas moral agama dan legitimasi institusional negara.¹

Dalam perspektif hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat substantif seperti kemampuan suami berlaku adil dan memenuhi hak seluruh istri. Namun, pemaknaan terhadap syarat keadilan di kalangan ulama tidak bersifat tunggal; sebagian menekankan ketatnya syarat moral dan ekonomi, sementara sebagian lain melihatnya sebagai praktik yang masih relevan dengan mempertimbangkan konteks sosial tertentu.² Perbedaan interpretasi ini memperlihatkan bahwa legitimasi agama bersifat dinamis dan tidak sepenuhnya dapat dijadikan dasar tunggal dalam pembentukan norma hukum positif.

Di sisi lain, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menempatkan monogami sebagai asas fundamental perkawinan dan mensyaratkan izin Pengadilan Agama sebagai prasyarat formil untuk dapat berpoligami. Ketentuan ini bukan sekadar batasan administratif, tetapi merupakan instrumen negara untuk memastikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Penelitian menunjukkan bahwa poligami tanpa izin seringkali berimplikasi pada pembatalan perkawinan, kerentanan status perdata istri kedua, hingga ketidakpastian kedudukan anak secara hukum.³ Ketidaksesuaian antara praktik sosial dan norma hukum ini menegaskan masih lemahnya kesadaran hukum masyarakat dalam memahami kewajiban administratif poligami.

Konflik normatif semakin tampak ketika poligami yang sudah sah menurut agama dianggap melanggar hukum positif atau berada dalam wilayah abu-abu legal. Dualisme legalitas ini tidak hanya menimbulkan kebingungan di tingkat masyarakat, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak.⁴ Dengan demikian, penting dilakukan kajian yang mendalam untuk menjelaskan bagaimana hukum Islam dan hukum nasional berinteraksi, serta

¹Andriyanto, M., & Hidayah, M. F. M. (2025). Ketika izin pengadilan diabaikan: Studi tentang konflik poligami antara praktik sosial dan norma hukum keluarga Islam. *Usrotuna: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 32–45.

² Helim, A. (2017). Poligami perspektif ulama Banjar. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 12(1), 50–79.

³ Andriyanto, M., & Hidayah, M. F. M. (2025). Ketika izin pengadilan diabaikan: Studi tentang konflik poligami antara praktik sosial dan norma hukum keluarga Islam. *Usrotuna: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 32–45.

⁴Tingku, N. (2025). Konflik normatif antara Pasal 279 KUHPP dan hukum Islam: Studi tentang kriminalisasi poligami di Kota Bitung (Tesis Magister, IAIN Manado).

bagaimana konflik tersebut dapat diselesaikan melalui harmonisasi hukum yang lebih responsif terhadap nilai keadilan substantif dan kebutuhan sosial masyarakat modern.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, konsep-konsep dalam hukum Islam, serta literatur akademik terkait poligami. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami konstruksi poligami dalam fikih dan maqāṣid al-syarī'ah, serta pendekatan studi kasus (case approach) dengan menelaah praktik poligami Ustadz Arifin Ilham sebagai representasi konflik normatif antara hukum agama dan hukum negara. Metode ini bertujuan memberikan analisis komprehensif terhadap relevansi, pertentangan, dan implikasi hukum dari praktik poligami yang sah secara agama tetapi dibatasi oleh hukum positif.

III. Hasil Dan Pembahasan

A. Kedudukan Poligami dalam Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Legalitas Perkawinan

1. Dasar Normatif Poligami dalam Syariat Islam

Di dalam syariat islam, dasar normatif poligami merujuk pada QS. An-Nisa ayat 3 yang dimana lelaki boleh menikahi hingga empat perempuan dengan syarat mampu berlaku “adil”. Poligami adalah izin yang bersyarat ketat dan bukan perintah, sehingga praktik ini tidak dapat dipahami sebagai hak absolut suami. Para ulama menekankan bahwa keadilan yang dimaksud mencakup keadilan material, emosional serta perlakuan yang tidak menimbulkan mudharat bagi istri.⁵

Empat mazhab fikih sepakat bahwa poligami hukumnya mubah namun dapat berubah status menjadi makruh bahkan haram apabila diperkirakan membawa kerusakan dalam keluarga. Poligami dipandang sebagai bentuk rukhshah yang sangat kontekstual dan

⁵ Helim, A. (2017). Poligami perspektif ulama Banjar. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 12(1), 50–79.

tidak bersifat normatif ideal. Perspektif ini menunjukkan bahwa syariat sejak awal telah mengatur poligami dengan standar moral yang tinggi, bukan dengan kebolehan mutlak sebagaimana sering dipahami secara populer.⁶

2. *Parameter Legalitas Agama pada Praktik Poligami*

Dalam fikih, legalitas poligami tidak berhenti pada keabsahan akad, tetapi sangat bergantung pada kemampuan substantif suami. Parameter tersebut meliputi kecukupan nafkah, kestabilan psikologis, serta kemampuan moral untuk tidak melakukan kezaliman terhadap istri.

Namun, syarat terpenting berupa “keadilan” justru menjadi elemen paling sulit diverifikasi karena tidak memiliki ukuran teknis yang baku.⁷

Ketidakadaan standar objektif terhadap syarat keadilan menjadikan legalitas agama saat bergantung pada klaim subjektif. Hal ini membuka ruang penyalahgunaan, terutama ketika alasan poligami tidak didasarkan pada kemaslahatan, tetapi sekedar preferensi pribadi saja. Oleh karena itu sebagian ulama kontemporer mengkritik bahwa syarat keadilan dalam poligami idealnya perlu di kontekstualisasi dengan mekanisme verifikasi yang lebih ketat untuk mencegah mudarat di dalam keluarga.

3. *Analisis Legalitas Poligami Ustadz Arifin Ilham Menurut Fiqh*

Dalam perspektif fikih, poligami yang dilakukan Ustadz Arifin Ilham dapat dinilai sah apabila syarat substantif seperti keadilan dan kemampuan nafkah terpenuhi. Namun, parameter tersebut tidak dapat diuji hanya melalui klaim pribadi. Legitimasi sosial yang diberikan oleh sebagian tokoh agama sering kali bersifat simbolis dan tidak mengandung mekanisme evaluatif terhadap syarat-syarat fikih.⁸

Karena Arifin Ilham adalah figur publik, ia memiliki penilaian terhadap potensi bias. Popularitas persepsi ketokohan sering melunakkan kritik terhadap pemenuhan syarat keadilan. Fikih sebenarnya meminta evaluasi ketat terhadap kemampuan dari suami, namun dalam praktik sosial evaluasi ini hampir tidak pernah dilakukan secara objektif

⁶ Dama, F. (2025). Problematika Poligami di Indonesia. HOKI: Journal of Islamic Family Law, 3(1), 42–47.

⁷ Ibid.

⁸ Helim, A. (2017). Poligami perspektif ulama Banjar. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 12(1), 50–79.

4. Ketegangan antara Legalitas Agama dan Legalitas Administratif

Hukum Islam menentukan legalitas substansi perkawinan, sedangkan negara menentukan legalitas administratif melalui pencatatan dan mekanisme izin pengadilan. Ketika perkawinan poligami dilakukan hanya berdasarkan syariat tanpa memenuhi prosedur hukum negara, maka legalitas tersebut hanya berlaku dalam domain agama. Hal ini menyebabkan poligami sah secara fikih, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum negara.⁹

Ketegangan ini berdampak pada dualisme status keluarga. Istri kedua dan anak dari perkawinan tersebut dapat mengalami kesulitan dalam urusan administrasi hukum seperti pencatatan, waris, maupun perlindungan hukum. Konflik legalitas ini tidak hanya menimbulkan kebingungan masyarakat, tetapi juga memperlemah kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

B. Pembatasan Poligami dalam Sistem Hukum Positif Indonesia

1. Asas Monogami dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Rasionalitas Pembatasannya

Hukum positif Indonesia menetapkan asas monogami sebagai prinsip utama dalam perkawinan melalui Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Asas ini dibentuk atas pertimbangan bahwa poligami memiliki risiko ketidakadilan, konflik internal keluarga, dan potensi penelantaran perempuan maupun anak. Negara memandang monogami sebagai bentuk perlindungan preventif untuk meminimalkan dampak negatif dari struktur keluarga yang kompleks.¹⁰

Asas monogami juga merupakan bentuk afirmasi negara terhadap prinsip kesetaraan gender modern, tanpa menegasikan keberlakuan hukum Islam sebagai rujukan substantif. Dengan demikian, monogami tidak berada dalam posisi berlawanan dengan syariat, tetapi menjadi kerangka nasional yang mengatur batas praktik poligami agar tidak berjalan di luar kontrol hukum. Hal ini menegaskan bahwa negara tidak menolak

⁹ Andriyanto, M., & Hidayah, M. F. M. (2025). Ketika Izin Pengadilan Diabaikan: Studi tentang Konflik Poligami antara Praktik Sosial dan Norma Hukum Keluarga Islam. *Usrotuna: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 32–45.

¹⁰ Herawati, M. K., & Arifin, T. (2024). Poligami dalam perspektif hadits Bukhari dan Pasal 3 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 59–74.

legitimasi agama, melainkan memastikan bahwa praktik poligami hanya dilakukan dalam kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan sosial.

2. *Poligami sebagai Pengecualian Ketat: Syarat Materiil dan Formil*

Meskipun negara mengutamakan asas monogami, UU Perkawinan tetap menyediakan ruang terbatas untuk poligami sebagai pengecualian. Syarat materiil mencakup empat hal penting: persetujuan istri, kondisi istri yang tidak dapat menjalankan kewajiban, ketidakmampuan melahirkan keturunan, dan kemampuan ekonomi suami. Ketentuan ini dibuat sebagai filter agar poligami tidak digunakan sebagai pembenaran atas keinginan pribadi atau kecenderungan emosional semata.¹¹

Adapun syarat formil berupa kewajiban memperoleh izin Pengadilan Agama berfungsi sebagai instrumen kontrol hukum. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menilai bukti tertulis, kesaksian, kemampuan finansial, kecukupan tempat tinggal, serta mempertimbangkan kemaslahatan keluarga sebelum memberikan izin. Dengan demikian, negara tidak hanya mengakui poligami sebagai praktik agama, tetapi juga menatanya melalui standar objektif untuk mencegah ketidakadilan. Poligami tanpa izin pengadilan dianggap sebagai pelanggaran administratif yang dapat berdampak panjang terhadap status hukum istri dan anak.

3. *Konsekuensi Hukum Poligami Tanpa Izin Pengadilan*

Poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan membawa konsekuensi yuridis yang signifikan. Perkawinan kedua yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga istri tidak dapat mengakses hak-hak perdata seperti nafkah, harta bersama, atau perlindungan hukum dalam perkara perceraian. Anak dari perkawinan tersebut dapat menghadapi masalah dalam pencatatan kelahiran, penetapan status, hingga pembagian waris. Ketidakpastian ini menunjukkan bahwa legalitas agama tidak cukup untuk memberikan perlindungan dalam domain publik yang memerlukan legalitas administratif.¹²

¹¹ Ulfiyati, N. S. (2017). Tinjauan hak asasi manusia tentang izin isteri sebagai syarat poligami dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 8(2), 97–112.

¹² Septiandani, D., & Astanti, D. I. (2021). Konsekuensi hukum bagi suami yang melaksanakan poligami yang melanggar aturan hukum positif Indonesia dan hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 795–817.

Lebih jauh, suami yang melakukan poligami tanpa izin dapat dikenai langkah hukum, seperti pembatalan perkawinan atau sanksi administratif dari lembaga negara. Dalam perspektif hukum keluarga, poligami tanpa izin dipandang sebagai tindakan yang merusak struktur keadilan karena menempatkan perempuan dalam posisi rentan secara sosial maupun hukum. Oleh sebab itu, meskipun poligami sah secara syariat, ketidakpatuhan terhadap prosedur negara membuat perkawinan tersebut berada dalam kategori ilegal administratif, yang tidak diakui sebagai hubungan hukum penuh.

4. *Konflik antara Norma Syariat dan Norma Undang-Undang*

Pembatasan poligami dalam hukum positif Indonesia merepresentasikan dinamika hubungan antara norma agama dan norma negara. Syariat Islam memberikan legitimasi substantif atas poligami, tetapi negara menuntut proses formal untuk memastikan keberlanjutan keadilan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, hukum positif tidak menolak prinsip agama, melainkan melengkapinya melalui instrumen administratif agar praktik poligami tidak menimbulkan mudarat. Negara mengatur poligami sebagai mekanisme perlindungan, bukan sebagai pembatasan yang bersifat diskriminatif.

Namun, perbedaan antara legalitas agama dan legalitas negara dapat menimbulkan konflik normatif, terutama ketika masyarakat memahami poligami hanya dari perspektif agama tanpa memperhatikan konsekuensi administratif yang luas. Poligami Ustadz Arifin Ilham menjadi contoh konkret bahwa keharmonisan dua rezim hukum ini belum sepenuhnya tercapai. Dalam konteks ini, pembatasan negara menjadi cara untuk memastikan bahwa poligami tidak hanya sah secara agama, tetapi juga adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum positif.¹³

C. **Konflik Norma antara Hukum Agama dan Hukum Negara dalam Poligami Arifin Ilham**

1. *Dualisme Sistem Hukum: Legal Pluralism dalam Perkawinan*

Indonesia mengakui keberadaan legal pluralism, yaitu berlakunya lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan: hukum agama, hukum adat, dan hukum positif negara. Dalam

¹³ Andriyanto, M., & Hidayah, M. F. (2025). Ketika izin pengadilan diabaikan: Studi tentang konflik poligami antara praktik sosial dan norma hukum keluarga Islam. *Usrotuna: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 32–45.

praktik poligami, pluralitas ini menghasilkan tumpang tindih kewenangan karena hukum Islam memberikan legitimasi substantif terhadap poligami, sementara hukum negara membatasi dan mengatur legalitas administratif perkawinan.¹⁴ Fenomena ini menciptakan ruang ketegangan karena masyarakat umumnya memahami sahnya akad menurut agama sebagai legitimasi penuh terhadap perkawinan, padahal negara mensyaratkan pencatatan dan izin pengadilan untuk memberikan kekuatan hukum. Dualisme inilah yang menjadi akar persoalan dalam kasus Ustadz Arifin Ilham.

2. Benturan Yuridis Antara Syariat dan Undang-Undang Perkawinan

Konflik normatif tampak jelas ketika aturan fikih mengizinkan poligami dengan syarat keadilan, sedangkan UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan asas monogami dan mewajibkan prosedur administratif berupa izin Pengadilan Agama. Bagi hukum Islam, sah atau tidaknya poligami bergantung pada pemenuhan syarat moral dan substantif; tetapi bagi hukum negara, legalitas bergantung pada mekanisme formal yang diverifikasi oleh lembaga peradilan.¹⁵

Kasus Arifin Ilham menunjukkan bahwa poligami dapat sah menurut agama tetapi ilegal secara administratif menurut negara. Negara tidak menilai substansi moral poligami, tetapi menilai kepatuhan prosedural. Dengan demikian, dua sistem hukum tersebut tidak berada dalam posisi hierarkis, melainkan berjalan paralel dengan titik temu yang tidak selalu harmonis.

3. Konsekuensi Ketidaksinkronan Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak

Ketidaksinkronan ini berdampak langsung pada perlindungan perempuan dan anak. Istri kedua yang tidak dicatatkan negara berpotensi tidak diakui sebagai subjek hukum sehingga tidak memiliki jaminan kepastian dalam hak waris, nafkah, maupun perlindungan terhadap kekerasan rumah tangga.¹⁶ Selain itu, anak dari perkawinan poligami tanpa izin pengadilan menghadapi kesulitan administratif, seperti pencatatan

¹⁴ Tingku, N., Gunawan, E., & Hasyim Lahilote, M. H. (2025). Konflik normatif antara Pasal 279 KUHP dan hukum Islam: Studi tentang kriminalisasi poligami di Kota Bitung. (Tesis Magister, IAIN Manado).

¹⁵ Andriyanto, M., & Hidayah, M. F. M. (2025). Ketika izin pengadilan diabaikan: Studi tentang konflik poligami antara praktik sosial dan norma hukum keluarga Islam. *Usrotuna: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 32–45.

¹⁶ Herawati, M. K., & Arifin, T. (2024). Poligami dalam perspektif hadits Bukhari dan Pasal 3 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 59–74.

kelahiran maupun jaminan status perdata. Situasi ini memperlihatkan bahwa meskipun agama mengakui perkawinan tersebut, negara tidak memiliki dasar hukum untuk melindungi pihak yang paling rentan.

Dalam konteks ini, hukum negara mengedepankan asas perlindungan hukum (protective function) yang tidak sepenuhnya ditemukan dalam mekanisme agama yang tidak memiliki instrumen administratif untuk memaksa kepatuhan. Akibatnya, perempuan dan anak berada dalam posisi rentan pada situasi ketika legalitas negara tidak berjalan seiring dengan legalitas agama.

4. *Poligami sebagai Ruang Tarik-Menarik Otoritas antara Negara dan Agama*

Konflik poligami bukan hanya masalah administratif, tetapi merupakan pertarungan otoritas antara negara dan agama dalam menentukan legalitas sebuah hubungan keluarga. Agama memandang poligami sebagai izin moral-spiritual, sedangkan negara melihatnya sebagai tindakan hukum yang harus berada dalam kendali institusi. Otoritas negara menjadi dominan karena hanya negara yang dapat memberikan kepastian hukum melalui pencatatan, penyelesaian sengketa, dan perlindungan perdata.

Dalam kasus Arifin Ilham, posisi publiknya sebagai ulama memperkuat legitimasi agama, namun tidak menghapus syarat administratif yang ditentukan negara. Ketika figur publik menjalankan poligami tanpa mengikuti mekanisme legal, hal itu secara tidak langsung menentang otoritas negara dan memperkuat anggapan bahwa hukum agama lebih tinggi daripada hukum positif. Situasi ini dapat memunculkan ketegangan sosial dan mempertajam perdebatan tentang batas-batas antara yurisdiksi agama dan kewenangan negara.¹⁷

Dengan demikian, poligami berfungsi sebagai cermin dari konflik struktural antara dua sistem hukum yang sama-sama ingin mempertahankan otoritas dan legitimasi normatif di mata masyarakat.

IV. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa poligami dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia berada dalam dua rezim legalitas yang berbeda. Secara normatif, syariat

¹⁷ Tingku, N. et al. (2025). Konflik normatif antara Pasal 279 KUHP dan hukum Islam.

Islam memberikan legitimasi terhadap poligami dengan syarat substantif yang ketat, khususnya kemampuan suami untuk berlaku adil dan memenuhi hak-hak istri. Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 1974 membatasi poligami sebagai pengecualian yang hanya dapat dilakukan melalui izin Pengadilan Agama. Temuan ini secara jelas menjawab tujuan penelitian bahwa poligami yang sah menurut agama tidak serta-merta sah menurut negara, sehingga keduanya dapat menimbulkan konflik normatif apabila tidak dikelola secara tepat melalui mekanisme administrasi hukum.

Konflik antara hukum agama dan hukum positif dalam kasus poligami Arifin Ilham memperlihatkan bahwa legalitas substantif tidak dapat menggantikan legalitas administratif. Poligami yang tidak diatur melalui mekanisme pengadilan berpotensi menimbulkan ketidakpastian status hukum bagi istri kedua dan anak, serta melemahkan prinsip perlindungan perempuan yang menjadi dasar pembentukan hukum keluarga nasional. Temuan ini menegaskan bahwa harmonisasi antara norma agama dan norma negara diperlukan agar praktik poligami tidak menimbulkan kerugian yuridis bagi pihak-pihak yang terlibat.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mendorong adanya penguatan mekanisme perizinan pengadilan, peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, serta peninjauan kembali ketentuan poligami agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial sekaligus tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Selain itu, diperlukan pendekatan integratif yang mampu menjembatani perbedaan antara norma agama dan norma negara, sehingga poligami tidak hanya sah secara syariat tetapi juga memiliki kepastian hukum yang melindungi semua pihak.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan ilmiah yang sangat berarti selama proses penyusunan penelitian ini. Dukungan tersebut menjadi landasan penting dalam memperkuat kualitas analisis dan ketepatan redaksional penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu, termasuk, proofreader, juru ketik, serta individu dan lembaga yang menyediakan materi

dan referensi yang diperlukan. Kontribusi dan kerja sama yang diberikan sangat membantu kelancaran proses penelitian hingga penyelesaian artikel ini.

Referensi

- Andriyanto, M., & Hidayah, M. F. M. (2025). Ketika Izin Pengadilan Diabaikan: Studi tentang Konflik Poligami antara Praktik Sosial dan Norma Hukum Keluarga Islam. *Usrotuna: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 32-45.
- Ardhian, R. F., Anugrah, S., & Bima, S. (2015). Poligami dalam hukum islam dan hukum positif indonesia serta urgensi pemberian izin poligam di pengadilan agama. *Privat law*, 3(2), 164461.
- Dama, F. (2025). Problematika Poligami Di Indonesia Analisis Normatif dan Sosiologis dalam Hukum Keluarga Islam. *HOKI: Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 42-47.
- Helim, A. (2017). Poligami perspektif ulama Banjar. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 12(1), 50-79.
- Herawati, M. K., & Arifin, T. (2024). Poligami Dalam Perspektif Hadits Bukhari Dan Pasal 3 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 59-74.
- Septiandani, D., & Astanti, D. I. (2021). Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 795-817.
- Tingku, N., Gunawan, E., & Hasyim Lahilote, M. H. (2025). Konflik Normatif Antara Pasal 279 Kuhp Dan Hukum Islam Studi Tentang Kriminalisasi Poligami Di Kota Bitung (Doctoral dissertation, IAIN MANADO).
- Ulfiyati, N. S. (2017). Tinjauan Hak Asasi Manusia Tentang Izin Isteri Sebagai Syarat Poligami Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 8(2), 97-112.